



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 66 /KUM/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/94/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2030**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta untuk kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/94/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/94/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/94/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/94/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/66/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/94/KUM/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAPOS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POSYANDU KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026-2030

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	I. Bupati Hulu Sungai Selatan II. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan III. Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Ketua TP. PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua TP Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris I TP Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris II TP Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara I TP Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	PSM Ahli Pertama Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Bendahara II TP Posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan
BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Bidang Pendidikan
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
6.	Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
BIDANG KESEHATAN		
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Bidang Kesehatan
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
2.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kepala Bidang Perumahan Dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelestarian, Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Hortikultura dan Kelembagaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
BIDANG PEKERJAAN UMUM		
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Bina Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
5.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
BIDANG SOSIAL		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Bidang Sosial
2.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR